



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK 8204086605780003,

tempat dan tanggal lahir Loid, 07 April 1972, umur 46

tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Wiraswasta (Pengusaha Meubel), tempat tinggal di RT.

007/RW. 002 Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **Hj. RUSNI MINO,S.H.,**

ADVOKAT/ PENGACARA” beralamat di Jln. Pantai Lingk.

Masjid AT-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 14/RM-ADV/SKK/VI/2024,

tanggal 28 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor:

113/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 1 Juli 2024, dalam hal ini

memilih alamat domisili elektronik di email

rusrni081@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bima, 28

Agustus 1956, (umur 68 tahun), agama Islam, Pendidikan

SLTA Pekerjaan Wirasawsta (Pengusaha Meubel), tempat

tinggal di RT. 007/RW. 002 Desa Tomori, Kecamatan

Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku

Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 907/112/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Jatinegara, tertanggal 25 April 2004;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - Nadia Awad (Perempuan), Lahir 9 Maret 2005;
 - Nabil Awad (Laki-laki), lahir 22 Mei 2007;
 - Nizar Awad (Laki-laki), lahir 10 Mei 2012;

Anak pertama saat ini sedang kuliah di Jogja, anak yang kedua sekolah Bola di Persija Jakarta sedangkan anak yang ketiga saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diruko adik kandung Tergugat di Jakarta selama \pm 8 (delapan) bulan, setelah itu pindah ke Bacan dan tinggal bersama di Kontrakan Toko Antar Pulau selama \pm 4 (empat) tahun kemudian pindah ketempat Usaha bersama yaitu Toko Nadia Meubel Desa Tomori sampai dengan terakhir pisah yang hingga saat telah 8 (delapan) bulan lamanya;

4. Bahwa tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, walaupun ada masalah masih dapat diatasi bersama oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi memasuki 3 (Tiga) terakhir ini, yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcokan dan Pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Tergugat yang sering Tidak Menghargai Penggugat
- Tergugat yang lebih Perhatian besar kepada anak-anak Tergugat dengan Istri pertama Tergugat daripada Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering tidak menghargai Penggugat, yaitu terlihat saat dihadapan anak-anak Tergugat dari Istri Pertama Tergugat (Anak Sambung Penggugat), maunya Tergugat, Penggugat harus bersikap hormat dan lebih peduli terhadap anak-anak Tergugat dari istri pertamanya sementara kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajarkan atau mengarahkan kepada anak-anaknya untuk menghargai dan menghormati Penggugat sebagai ibu sambung mereka;

6. Bahwa disamping itu dalam hal nafkah, Tergugat lebih perhatian besar kepada anak-anak Tergugat dari istrinya pertamanya ketimbang dengan ketiga orang anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat marah dan tidak terima jika Penggugat terlambat mengirimkan biaya hidup (nafkah) kepada anak-anaknya dari Istri Pertamanya, Penggugat dituntut harus mengolah dan membesarkan usaha dan hasilnya harus dikirimkan kepada anak-anaknya sementara Tergugat tidak peduli usaha (Meubel) berjalan atau tidak, kebutuhan hidup mereka harus tetap dipenuhi oleh Penggugat, sementara untuk ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak menjadi perhatian Tergugat;

7. Bahwa dalam hal memenuhi nafkah bathin, sudah sejak setahun Penggugat tidak lagi mendapatkan perhatian dari Tergugat, dalam hal memenuhi nafkah bathin terkadang Penggugat melakukan hal-hal yang tak wajar dan pantas kepada Penggugat hingga Penggugat merasa terhina, karena itulah Penggugat memilih tidak sekamar dengan Tergugat yang hingga saat telah menjelang 8 (delapan) bulan lamanya;

8. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, dikarenakan sakit Tergugat ke Surabaya untuk berobat dan pada bulan Maret 2024, Penggugat menyusul ke Surabaya dan menemui Tergugat dengan tujuan ingin merawat dan meminta maaf kepada Tergugat sebagai suami Penggugat, akan tetapi Penggugat mendapatkan tindakan yang tidak wajar baik dari Tergugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari anak-anak Tergugat, karena itulah Penggugat memutuskan kembali ke Bacan, kemudian tepatnya diakhir bulan april 2024, Tergugat balik ke Bacan tetapi membuat tidak suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik bahkan sebaliknya hidup terpisah kamar tetap berlaku pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah menjelang 1 (Satu) lamanya;

9. Bahwa menghadapi kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun bathin sejak akhir tahun 2021, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dikarenakan demi ketiga orang Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sama saja kesabaran Penggugat tidak mendapatkan perhatian baik dari Tergugat bahkan sebaliknya, karena itu mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat menjadai jalan terbaik buat Penggugat dari pada bertahan tapi yang didapat bukan kebahagiaan tetapi penderitaan lahir maupun batin, maka kiranya jalan yang paling tepat dan pantas ditempuh oleh Penggugat adalah Perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 8204086605780003, tanggal 9 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, ternyata sesuai asli, kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 907/112/IV/2004, tanggal 25 April 2004, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Fadila Doroobi Binti Jabal Manda, umur 27 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Toko Nadia Meubel sampai pisah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi saksi tidak tahu pokok permasalahannya karena Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa daerah Bima;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak belaku adil atas anak-anak bawaan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja namun Tergugat pernah mengancam Penggugat yang membuat Penggugat meminta bantuan kepada saksi dan suami untuk menyimpan benda tajam yang ada di rumah;
- Bahwa, saksi tahu karena diperlihatkan Penggugat lewat rekaman CCTV disaat Tergugat mencongkel pintu menggunakan linggis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Moh Irfan Wahyudi Bin Imam Hanafi, umur 24 tahun, saksi tersebut dibawah janji menurut agamanya yaitu Kristen Protestan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Toko Nadia Meubel sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak belaku adil atas anak-anak bawaan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja namun Tergugat pernah mengancam Penggugat yang membuat Penggugat meminta bantuan kepada saksi dan istri untuk menyimpan benda tajam yang ada di rumah;
- Bahwa, saksi tahu saksi tidak tahu ada ancaman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **Hj. Rusni Mino, S.H**, adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor Nomor: 113/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hukum datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukun Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan dalam gugatannya, sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat. Dari masalah tersebut kemudian rumah tangga diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir, sehingga ketidak hadirannya tersebut Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Fadila Dorooi Binti Jabal Mandea** dan **Moh Irfan Wahyudi Bin Imam Hanafi** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) karena saksi telah dipanggil satu persatu, kemudian disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Tentang telah berpisahannya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Ruko Nadia Meubel* sampai pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat mengancam Penggugat, sehingga Penggugat meminta bantuan kepada saksi agar menyembunyikan senjata tajam;
5. Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak belaku adil atas anak-anak bawaan Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak adil terhadap anak bawaan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas, serta berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulandan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 378.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya prose | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp -, |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 208.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 378.500,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)